



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR MKH-1044.HK.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGAWALAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ditunjuk sebagai Koordinator/Pengampu Pencapaian Indikator Prioritas Nasional Indeks Pembangunan Hukum;

b. bahwa untuk mengawal capaian target Indeks Pembangunan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan perlu menetapkan Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum;

c. bahwa mereka yang tercantum dalam Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum dipandang mampu melaksanakan tugas pengawasan Indeks Pembangunan Hukum; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGAWALAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Penasehat              | : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.  |
| Penanggung Jawab       | : Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.  |
| Wakil Penanggung Jawab | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;</li><li>2. Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan</li><li>3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.</li></ol> |

Sekretaris Umum	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan.
Ketua Bidang Kebijakan Hukum	: Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan
Ketua Bidang Kebijakan HAM	: Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.
Ketua Bidang Kebijakan Imigrasi dan Pemasarakatan	: Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.
Ketua Bidang Kelembagaan dan Penegakan Hukum	: Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Kesekretariatan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;</li> <li>2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;</li> <li>3. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;</li> <li>4. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;</li> <li>5. Prasetyo;</li> </ol>

6. Yuni Sriharyani;
7. Devia Ayun Prastiwi;
8. Retika Najmamulat Asih.

Kelompok Kerja I  
Pilar Materi Hukum  
Koordinator

: Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.

Anggota

- : 1. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Rike Yolanda;
4. Friska Sipayung;
5. Dorma Elvrianty Sirait,.

Kelompok Kerja II  
Pilar Budaya  
Hukum  
Koordinator

: Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;

Anggota

- : 1. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerjasama HAM, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan

	Keimigrasian, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
	4. Rizky Novian Hartono;
	5. Suhendra Rahmat,;
	6. Kartika Aji;
	7. Muhammad Irfan Mulki, K.
Kelompok Kerja III Pilar Kelembagaan Hukum	
Koordinator	: Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Anggota	: 1. Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
	2. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
	3. Kabid Kelembagaan APH, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
	4. Widi Sutisna, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
	5. Muslim Nasution, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
	6. Irzan Facrozi,;
	7. Lalu Ziad Rahman Ghozali,.
Kelompok Kerja IV Pilar Penegakan Hukum	
Koordinator	: Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Anggota : 1. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat;  
 2. Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat;  
 3. Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat;  
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Penegak Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;  
 5. Nabhan Ermawan;  
 6. Muchamad Arifin;  
 7. Yora Latifah;  
 8. Zadat Taqwa.

Kelompok Kerja V  
 Pilar Informasi dan  
 Komunikasi Hukum  
 Koordinator

: Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat.

Anggota

: 1. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat;  
 2. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat;  
 3. Kepala Biro Humas dan

- Teknologi Informasi,  
Kementerian Koordinator  
Bidang Hukum, Hak Asasi  
Manusia, Imigrasi dan  
Pemasyarakatan;  
4. Hepiliana Dongoran,;  
5. Tommy Sutedjo,;  
6. Wahyu Riska,;  
7. Dwindi Harditya,.

Kelompok Kerja VI  
Pengawasan  
Koordinator

: Inspektur Kementerian  
Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi  
dan Pemasyarakatan

Anggota

- : 1. Kepala Biro Umum dan  
Keuangan, Kementerian  
Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi  
dan Pemasyarakatan;  
2. Kepala Bagian Rumah  
Tangga, Kementerian  
Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi  
dan Pemasyarakatan;  
3. Kepala Bagian Tata Usaha  
Inspektorat Kementerian  
Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi,  
dan Pemasyarakatan;  
4. Maya Nur Aini,;  
5. Anton Parasian;  
6. Kurniawan.

KEDUA : Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum  
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas  
sebagai berikut:

- (1) Penasehat bertugas menyampaikan laporan hasil kerja  
Tim Pengawasan Indeks Pembangunan Hukum kepada  
Presiden Republik Indonesia;
- (2) Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab  
terhadap capaian pengukuran Indeks Pembangunan  
Hukum tahun 2025-2029 dan menyampaikan laporan  
hasil kerja Tim Pengawasan Indeks Pembangunan  
Hukum kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum,  
Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- (3) Wakil Penanggung Jawab bertugas:
  - a. Memastikan pengukuran nasional Indeks  
Pembangunan Hukum sesuai dengan target yang  
telah ditetapkan;
  - b. Memonitor penghitungan Indeks Pembangunan  
Hukum pada Badan Pembangunan Hukum  
Nasional Kementerian Hukum;

- c. Memonitor peningkatan nilai Indeks Pembangunan Hukum;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pengukuran nasional Indeks Pembangunan Hukum kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat;
- (4) Ketua bertugas:
- a. Memastikan terlaksananya pengukuran Indeks Pembangunan Hukum sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan;
  - b. Memonitor pengukuran masing-masing pilar Indeks Pembangunan Hukum;
  - c. Menyampaikan laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum kepada Wakil Penanggung Jawab;
- (5) Sekretaris bertugas:
- a. Melakukan koordinasi terkait bahan pengukuran seluruh Pilar Indeks Pembangunan Hukum;
  - b. Menyampaikan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (sesuai *timeline*) kepada Ketua Tim;
  - c. Menyampaikan konsep laporan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum kepada Ketua Tim.
- (6) Koordinator bertugas:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum sesuai Pilar, variabel dan indikator Indeks Pembangunan Hukum;
  - b. Menyampaikan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (sesuai *timeline*) kepada Sekretaris Tim;
- (7) Anggota bertugas:
- a. Menyusun rencana kerja yang detail dan terstruktur untuk pelaksanaan pengampu/koordinator pengukuran Indeks Pembangunan Hukum, termasuk jadwal, alokasi sumber daya, dan target yang harus dicapai;
  - b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Hukum melalui BPHN sebagai kementerian penilai Indeks Pembangunan Hukum, 15 K/L penghasil data administrasi Indeks Pembangunan Hukum, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan semua pihak memahami tujuan, metodologi, dan manfaat Indeks Pembangunan Hukum;
  - c. Melaksanakan identifikasi, analisis, pengolahan data hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum guna menyusun rekomendasi perbaikan kualitas hukum dan tata kelola pemerintah bersama Ketua Pokja dan Tim Sekretariat.
  - d. Menyusun Program Desiminasi Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum guna meningkatkan

kesadaran dan pemahaman tentang kondisi pembangunan hukum serta mendorong tindakan perbaikan.

- e. Menyusun program monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas intervensi yang dilakukan dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk perbaikan di masa depan.
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kemajuan secara berkala mengenai pelaksanaan Indeks Pembangunan Hukum, termasuk pencapaian, tantangan, dan rekomendasi untuk perbaikan.

(8) Kelompok Kerja Pengawasan bertugas:

a. Koordinator bertugas:

- 1. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengawalan Indeks Pembangunan Hukum untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan;
- 2. memberikan rekomendasi perbaikan dan solusi terhadap masalah dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawalan Indeks Pembangunan Hukum;
- 3. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan

b. Anggota bertugas:

- 1. menyusun rencana pengawasan tahunan/periodik berdasarkan rencana strategis pengawalan Indeks Pembangunan Hukum;
- 2. menentukan fokus area pengawasan paling relevan dan berisiko dalam pencapaian Indeks Pembangunan Hukum;
- 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengawalan Indeks Pembangunan Hukum

KETIGA                      Masa kerja Tim Pengawalan Indeks Pembangunan Hukum berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

KEEMPAT                : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KELIMA                 : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,



YUSRIL IHZA MAHENDRA